



**P U T U S A N**  
**Nomor : 93 / PID / 2012 / PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **M.ROMZI AYUB BIN AYUB**  
Tempat lahir : Sukareja;  
Umur/Tgl.lahir : 57 Tahun / 4 Nopember 1953;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek TPI Blok C3 No.2 RT.10 RW.05  
Kel.Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 26 Nopember 2009 No.Pol : SP-Han/149/XI/2009/Ek/  
Dit.Reskrim, sejak tanggal 26 Nopember 2009 s/d tanggal 15 Desember 2009;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik tanggal 11 Desember 2009  
No.Pol : SP-Han/149-C/XII/2009/Ek/Dit.Reskrim;

hlm 1 dari 18 hlm Put.No.93/PID/2012/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2010 Nomor : PRINT-261/  
N.6.12/05/2010, sejak tanggal 25 Mei 2010 s/d tanggal 13 Juni 2010;  
(dengan jenis penahanan kota);
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2011 s/d tanggal 10  
Januari 2012;
5. Pembantaran penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Juni 2010  
Nomor : PRINT-1929/N.6.12/06/2010, sejak tanggal 07 Juni 2010 s/d  
tanggal 08 Juni 2010;
6. Penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni  
2010;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak melakukan  
penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya  
YUNIMANSYAH, SH., ANTON DHARMAWAN, SH., NUSYIRWAN KIWI, SH.  
dan MUKTI TOHIR, SH. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum  
Yunimansyah, SH dan Rekan yang beralamat di Jl.Jenderal Sudirman No.102  
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2010;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan  
serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 17  
April 2012 Nomor : 331/Pid.B/2010/PN.KAG** serta surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Kayu  
Agung oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Reg.Perkara.No :  
PDM-225/K/Epo/05/2010 tanggal 7 Juni 2010 sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA :**

hlm 2 dari 18 hlm Put.No.93/PID/2012/PT.PLG

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ROMZI AYUB Bin AYUB bersama-sama dengan FARIZALYA Binti H. YAHUZA, dan MASWAN BIN BAKARUDIN (masing-masing diperiksa dalam berkas terpisah) pada waktu antara bulan Juli 2006 sampai tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Jl. Lingkungan IV Rt.008 Kelurahan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun penghapusan piutang. Bahwa perbuatan terdakwa dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Juli 2006 HASIBAH Binti HARSUN, dan EKO SUPRIADI Bin ANSHORI, bertemu dengan FARIZALYA Binti H. YAHUZA (berkas terpisah) pada suatu pesta perkawinan di kampung Hasibah binti Harsun, dan saat selesai menghadiri resepsi pernikahan tersebut Farizalya binti H. Yahuza menawarkan dan menjanjikan kepada Hasibah dengan mengatakan bahwa dapat meloloskan anaknya yang bernama EKO SUPRIADI Bin ANSHORI menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Ogan Ilir dengan syarat memberikan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan syarat-syarat berupa Surat Kelakuan Baik, foto copy ijazah SMU, surat keterangan Dokter, daftar riwayat hidup, kartu kuning (kartu pencari kerja) permohonan lamaran kerja ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta untuk diserahkan kepada terdakwa ROMZI AYUB Bin AYUB yang menurut terdakwa ROMZI AYUB Bin AYUB nantinya akan lulus tanpa test langsung diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Surat Keputusan Pengangkatan (SK) akan turun tiga bulan lagi setelah pembayaran lunas. Bahwa saat itu Hasibah mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu dan hanya memiliki uang sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), maka Farizalya binti H. Yahuza mengatakan kepada Hasibah bahwa uang sebanyak itu dapat diangsur (dicicil). Bahwa setelah pulang dari resepsi tersebut Hasibah, suami Hasibah yaitu Anshori bin Yusuf dan anak Hasibah yaitu Eko Supriadi bermusyawarah dan sepakat

hlm 3 dari 18 hlm Put.No.93/PID/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyanggupi membayar uang yang diminta terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah ) dengan cara mengangsur asal dapat menjadi pegawai negeri sipil.

Bahwa setelah ada kesepakatan keluarga (Anson, Hasibah dan Eko Supriadi) maka pada tanggal 04 September 2006 Ansori dan Eko Supriadi datang kerumah Maswan bin Bakarudin dan Farizalya binti H. Yahuza yang berada di Jl. Lingkungan IV Rt.008 Kelurahan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk menyerahkan persyaratan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Hasibah berupa data-data Eko Supriadi berikut fotocopy ijazah SMA-nya dan juga menyerahkan uang tahap I (pertama) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Farizalya dan disaksikan oleh Maswan bin Bakarudin (berkas terpisah). Kemudian uang tersebut diserahkan oleh Farizalya kepada Maswan bin Bakarudin, yang kemudian oleh Maswan bin Bakarudin diserahkan kepada terdakwa Romzi Ayub. Penyerahan uang tersebut dibuatkan kuitansi tanda penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa Romzi Ayub. Kemudian kuitansi tanda penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa Romzi Ayub tersebut diserahkan oleh Maswan bin Bakarudin kepada Hasibah.

Bahwa pada tanggal 20 April 2007 Anshori bersama Eko Supriadi berangkat lagi kerumah Maswan bin Bakarudin dan Parizalya binti H. Yahuza yang berada di Jl. Lingkungan IV Rt.008 Kelurahan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk menyerahkan pembayaran tahap ke-II (kedua) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diterima Farizalya binti H. Yahuza dan disaksikan oleh Maswan bin Bakarudin. Kemudian uang tersebut diserahkan oleh Farizalya kepada Maswan bin Bakarudin, yang kemudian oleh Maswan bin Bakarudin diserahkan kepada terdakwa Romzi Ayub. Penyerahan uang tersebut dibuatkan kuitansi tanda penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa Romzi Ayub. Kemudian kuitansi tanda penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa Romzi Ayub tersebut diserahkan oleh Maswan bin Bakarudin kepada Hasibah.

Bahwa pada tanggal pada 10 Mei 2007 Hasibah berangkat lagi bersama Eko Supriadi kerumah Maswan bin Bakarudin dan Farizalya binti H. Yahuza yang berada di Jl. Lingkungan IV Rt.008 Kelurahan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk menyerahkan pembayaran Tahap III dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan langsung diterima oleh Farizalya binti H. Yahuza dan saksikan oleh Maswan bin Bakarudin. Kemudian uang tersebut diserahkan oleh Farizalya kepada

hlm 4 dari 18 hlm Put.No.93/PID/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maswan bin Bakarudin, yang kemudian oleh Maswan bin Bakarudin diserahkan kepada terdakwa Romzi Ayub Penyerahan uang tersebut dibuatkan kuitansi tanda penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa Romzi Ayub. Kemudian kuitansi tanda penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa Romzi Ayub tersebut diserahkan oleh Maswan bin Bakarudin kepada Hasibah.

Bahwa pada akhir tahun 2007 Anshori bersama Eko Supriadi datang kerumah Maswan bin Bakarudi dan Farizalya binti H. Yahuza yang berada di Jl. Lingkungan IV Rt.008 Kelurahan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan penyerahan / pembayaran tahap ke IV sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung diterima oleh Farizalya binti H. Yahuza dan disaksikan oleh Maswan bin Bakarudin. Bahwa penyerahan uang ke IV ini tidak dibuatkan kuitansi penerimaan uang.

Bahwa setelah tiga bulan penyerahan uang lunas dengan total penyerahan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan tanda-tanda Eko Supriadi akan diangkat menjadi CPNS belum jelas maka Hasibah menanyakan kepada Farizalya binti H. Yahuza dan selalu dijawab terdakwa tunggu sabar saja dan mengatakan bahwa Eko Supriadi akan diangkat pada tahun 2008. bahwa untuk meyakinkan Hasibah, Anshori dan Eko Supriadi, maka Farizalya bin Yahuza menyerahkan surat kepada Eko Surpiadi berupa surat dari Badan Kepegawaian Negara yang menyatakan EKO SUPRIADI Bin ANSHORI menjadi CPNS dengan NIP.01031921 CPNS/PNS PUSAT DAERAH.

Bahwa setelah menerima surat pengangkatan tersebut Eko Supriadi melakukan pengecekan di internet ternyata nama EKO SUPRIADI Bin ANSHORI tidak terdaftar di BKN Pusat di Jakarta, maka Hasibah menanyakan hal tersebut kepada Maswan bin Bakarudin dan Farizalya binti H. Yahuza, Maswan bin Bakarudin dan Farizalya binti H. Yahuza mengatakan "tunggu surat tersebut pasti keluar". Namun sampai dengan penyidikan di Kepolisian surat pengangkatan atas nama Eko Supriadi tidak pernah ada.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Jo 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa ROMZI AYUB Bin AYUB bersama-sama dengan FARIZALYA Binti H. YAHUZA, dan MASWAN BIN BAKARUDIN (masing-

hlm 5 dari 18 hlm Put.No.93/PID/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing diperiksa dalam berkas terpisah) pada waktu bulan Juli 2006 sampai tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Jl. Lingkungan IV Rt.008 Kelurahan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban HASIBAH Binti HASRUN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Bahwa perbuatan terdakwa dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Juli 2006 HASIBAH Binti HARSUN, dan EKO SUPRIADI Bin ANSHORI, bertemu dengan FARIZALYA Binti H. YAHUZA (berkas terpisah) pada suatu pesta perkawinan di kampung Hasibah binti Harsun, dan saat selesai menghadiri resepsi pernikahan tersebut Farizalya binti H. Yahuza menawarkan dan menjanjikan kepada Hasibah dengan mengatakan bahwa dapat meloloskan anaknya yang bernama EKO SUPRIADI Bin ANSHORI menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Ogan Ilir dengan syarat memberikan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan syarat-syarat berupa Surat Kelakuan Baik, foto copy ijazah SMU, surat keterangan Dokter, daftar riwayat hidup, kartu kuning (kartu pencari kerja) permohonan lamaran kerja ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta untuk diserahkan kepada terdakwa ROMZI AYUB Bin AYUB yang nantinya akan lulus tanpa test langsung diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Surat Keputusan Pengangkatan (SK) akan turun tiga bulan lagi setelah pembayaran lunas. Bahwa saat itu Hasibah mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu dan hanya memiliki uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka Farizalya binti H. Yahuza mengatakan kepada Hasibah bahwa uang sebanyak itu dapat diangsur (dicicil). Bahwa setelah pulang dari resepsi tersebut Hasibah, suami Hasibah yaitu Anshori bin Yusuf dan anak Hasibah yaitu Eko Supriadi bermusyawarah dan sepakat untuk menyanggupi membayar uang yang diminta terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara mengangsur asal dapat menjadi pegawai negeri sipil.

hlm 6 dari 18 hlm Put.No.93/PID/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ada kesepakatan keluarga (Ansori, Hasibah dan Eko Supriadi) maka pada tanggal 04 September 2006 Ansori dan Eko Supriadi datang kerumah Maswan bin Bakarudin dan Farizalya binti H. Yahuza yang berada di Jl. Lingkungan IV Rt.008 Kelurahan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk menyerahkan persyaratan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Hasibah berupa data-data Eko Supriadi berikut fotocopy ijazah SMA-nya dan juga menyerahkan uang tahap I (pertama) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Farizalya dan disaksikan oleh Maswan bin Bakarudin (berkas terpisah). Kemudian uang tersebut diserahkan oleh Fariyalza kepada Maswan bin Bakarudin, yang kemudian oleh Maswan bin Bakarudin diserahkan kepada terdakwa Romzi Ayub. Penyerahan uang tersebut dibuatkan kuitansi tanda penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa Romzi Ayub. Kemudian kuitansi tanda penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa Romzi Ayub tersebut diserahkan oleh Maswan bin Bakarudin kepada Hasibah.

Bahwa pada tanggal 20 April 2007 Anshori bersama Eko Supriadi berangkat lagi kerumah Maswan bin Bakarudin dan Farijalya binti H. Yahuza yang berada di Jl. Lingkungan IV Rt.008 Kelurahan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk menyerahkan pembayaran tahap ke-II (kedua) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diterima Farizalya binti H. Yahuza dan disaksikan oleh Maswan bin Bakarudin. Kemudian uang tersebut diserahkan oleh Fariyalza kepada Maswan bin Bakarudin, yang kemudian oleh Maswan bin Bakarudin diserahkan kepada terdakwa Romzi Ayub. Penyerahan uang tersebut dibuatkan kuitansi tanda penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa Romzi Ayub. Kemudian kuitansi tanda penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa Romzi Ayub tersebut diserahkan oleh Maswan bin Bakarudin kepada Hasibah.

Bahwa pada tanggal pada 10 Mei 2007 Hasibah berangkat lagi bersama Eko Supriadi kerumah Maswan bin Bakarudin dan Farizalya binti H. Yahuza yang berada di Jl. Lingkungan IV Rt.008 Kelurahan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk menyerahkan pembayaran Tahap III dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan langsung diterima oleh Farijalya binti H. Yahuza dan saksikan oleh Maswan bin Bakarudin. Kemudian uang tersebut diserahkan oleh Farizalya kepada Maswan bin Bakarudin, yang kemudian oleh Maswan bin Bakarudin diserahkan kepada terdakwa Romzi Ayub. Penyerahan uang tersebut dibuatkan kuitansi tanda penerimaan uang yang ditanda tangani oleh

hlm 7 dari 18 hlm Put.No.93/PID/2012/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Romzi Ayub. Kemudian kuitansi tanda penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa Romzi Ayub tersebut diserahkan oleh Maswan bin Bakarudin kepada Hasibah.

Bahwa pada akhir tahun 2007 Anshori bersama Eko Supriadi datang kerumah Maswan bin Bakarudi dan Farizalya binti H. Yahuza yang berada di Jl. Lingkungan IV Rt.008 Kelurahan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan penyerahan/pembayaran tahap ke IV sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung diterima oleh Farizalya binti H. Yahuza dan disaksikan oleh Maswan bin Bakarudin. Bahwa penyerahan uang ke IV ini tidak dibuatkan kuitansi penerimaan uang.

Bahwa setelah tiga bulan penyerahan uang lunas dengan total penyerahan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan tanda-tanda Eko Supriadi akan diangkat menjadi CPNS belum jelas maka Hasibah menanyakan kepada Farizalya binti H. Yahuza dan selalu dijawab terdakwa tunggu sabar saja dan mengatakan bahwa Eko Supriadi akan diangkat pada tahun 2008. bahwa untuk meyakinkan Hasibah, Anshori dan Eko Supriadi, maka Farizalya bin Yahuza menyerahkan surat kepada Eko Surpriadi berupa surat dari Badan Kepegawaian Negara yang menyatakan EKO SUPRIADI Bin ANSHORI menjadi CPNS dengan NIP.01031921 CPNS/PNS PUSAT DAERAH.

Bahwa setelah menerima surat pengangkatan tersebut Eko Supriadi melakukan pengecekan di internet ternyata nama EKO SUPRIADI Bin ANSHORI tidak terdaftar di BKN Pusat di Jakarta, maka Hasibah menanyakan hal tersebut kepada Maswan bin Bakarudin dan Farizalya binti R Yahuza, Maswan bin Bakarudin dan Farizalya binti H. Yahuza mengatakan "tunggu surat tersebut pasti keluar". Namun sampai dengan penyidikan di Kepolisian surat pengangkatan atas nama Eko Supriadi tidak pernah ada.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Jo 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHP.**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa ROMZI AYUB Bin AYUB bersama-sama dengan FARIZALYA Binti H. YAHUZA, dan MASWAN BIN BAKARUDIN (masing-masing diperiksa dalam berkas terpisah) pada waktu akhir tahun 2007 sampai tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

hlm 8 dari 18 hlm Put.No.93/PID/2012/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Jl. Lingkungan IV Rt.008 Kelurahan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati dengan cara menggunakan surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Eko Supriadi yang palsu dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Juli 2006 HASIBAH Binti HARSUN, dan EKO SUPRIADI Bin ANSHORI, bertemu dengan FARIZALYA Binti H. YAHUZA (berkas terpisah) pada suatu pesta perkawinan di kampung Hasibah binti Harsun, dan saat selesai menghadiri resepsi pernikahan tersebut Farizalya binti H. Yahuza menawarkan dan menjanjikan kepada Hasibah bahwa dapat meloloskan anaknya yang bernama EKO SUPRIADI Bin ANSHORI menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Ogan Ilir dengan syarat memberikan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan lulus tanpa test langsung diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Surat Keputusan Pengangkatan (SK) akan turun tiga bulan lagi setelah pembayaran lunas. Bahwa saat itu Hasibah mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu dan hanya memiliki uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka Farizalya binti H. Yahuza mengatakan kepada Hasibah bahwa uang sebanyak itu dapat diangsur (dicicil). Bahwa setelah pulang dari resepsi tersebut Hasibah, suami Hasibah yaitu Anshori bin Yusuf dan anak Hasibah yaitu Eko Supriadi bermusyawarah dan sepakat untuk menyanggupi membayar uang yang diminta terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara mengangsur asal dapat menjadi pegawai negeri sipil.

Bahwa setelah ada kesepakatan keluarga (Ansori, Hasibah dan Eko Supriadi) maka pada tanggal 04 September 2006 Ansori dan Eko Supriadi datang kerumah Maswan bin Bakarudin dan Farizalya binti H. Yahuza yang berada di Jl. Lingkungan IV Rt.008 Kelurahan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk menyerahkan persyaratan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Hasibah berupa data-data Eko Supriadi berikut fotocopy ijazah SMA-nya dan juga menyerahkan uang tahap I (pertama) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Farizalya dan disaksikan oleh Maswan bin Bakarudin (berkas terpisah). Kemudian uang tersebut diserahkan oleh Farizalya kepada

hlm 9 dari 18 hlm Put.No.93/PID/2012/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maswan bin Bakarudin, yang kemudian oleh Maswan bin Bakarudin diserahkan kepada terdakwa Romzi Ayub. Penyerahan uang tersebut dibuatkan kuitansi tanda penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa Romzi Ayub. Kemudian kuitansi tanda penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa Romzi Ayub tersebut diserahkan oleh Maswan bin Bakarudin kepada Hasibah.

Bahwa pada tanggal 20 April 2007 Anshori bersama Eko Supriadi berangkat lagi kerumah Maswan bin Bakarudin dan Farizalya binti H. Yahuza yang berada di Jl. Lingkungan IV Rt.008 Kelurahan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk menyerahkan pembayaran tahap ke-II (kedua) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diterima Farijalya binti H. Yahuza dan disaksikan oleh Maswan bin Bakarudin. Kemudian uang tersebut diserahkan oleh Farizalya kepada Maswan bin Bakarudin, yang kemudian oleh Maswan bin Bakarudin diserahkan kepada terdakwa Romzi Ayub. Penyerahan uang tersebut dibuatkan kuitansi tanda penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa Romzi Ayub. Kemudian kuitansi tanda penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa Romzi Ayub tersebut diserahkan oleh Maswan bin Bakarudin kepada Hasibah.

Bahwa pada tanggal pada 10 Mei 2007 Hasibah berangkat lagi bersama Eko Supriadi kerumah Maswan bin Bakarudin dan Farizalya binti H. Yahuza yang berada di Jl. Lingkungan IV Rt.008 Kelurahan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk menyerahkan pembayaran Tahap III dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan langsung diterima oleh Farijalya binti H. Yahuza dan saksikan oleh Maswan bin Bakarudin. Kemudian uang tersebut diserahkan oleh Farizalya kepada Maswan bin Bakarudin, yang kemudian oleh Maswan bin Bakarudin diserahkan kepada terdakwa Romzi Ayub. Penyerahan uang tersebut dibuatkan kuitansi tanda penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa Romzi Ayub. Kemudian kuitansi tanda penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa Romzi Ayub tersebut diserahkan oleh Maswan bin Bakarudin kepada Hasibah.

Bahwa pada akhir tahun 2007 Anshori bersama Eko Supriadi datang kerumah Maswan bin Bakarudi dan Farizalya binti H. Yahuza yang berada di Jl. Lingkungan IV Rt.008 Kelurahan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan penyerahan/pembayaran tahap ke IV sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung diterima oleh Farizalya binti

hlm 10 dari 18 hlm Put.No.93/PID/2012/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Yahuza dan disaksikan oleh Maswan bin Bakarudin. Bahwa penyerahan uang ke IV ini tidak dibuatkan kuitansi penerimaan uang.

Bahwa setelah tiga bulan penyerahan uang tunas dengan total penyerahan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan tanda-tanda Eko Supriadi akan diangkat menjadi CPNS belum jelas maka Hasibah menanyakan kepada Farizalya binti H. Yahuza dan selalu dijawab terdakwa tunggu sabar saja dan mengatakan bahwa Eko Supriadi akan diangkat pada tahun 2008. bahwa untuk meyakinkan Hasibah, Anshori dan Eko Supriadi, maka Farizalya bin Yahuza menyerahkan surat kepada Eko Surpriadi berupa surat dari Badan Kepegawaian Negara yang menyatakan EKO SUPRIADI Bin ANSHORI menjadi CPNS dengan NIP.01031921 CPNS/PNS PUSAT DAERAH.

Bahwa setelah menerima surat tersebut Eko Supriadi melakukan pengecekan di internet ternyata nama EKO SUPRIADI Bin ANSHORI tidak terdaftar di BKN Pusat di Jakarta, maka Hasibah menanyakan hal tersebut kepada Maswan bin Bakarudin dan Farizalya binti H. Yahuza, Maswan bin Bakarudin dan Farizalya binti H. Yahuza mengatakan "tunggu surat tersebut pasti keluar". Namun sampai dengan penyidikan di Kepolisian surat pengangkatan atas nama Eko Supriadi tidak pernah ada.

Bahwa menurut I Nyoman Suarsa, SH, PNS pada Badan Kepegawaian Pusat menerangkan bahwa yang mengeluarkan penetapan NIP CPNS/PNS pusat daerah adalah bagian Direktorat Pengadaan PNS, dan setelah melihat dari Skep penetapan NIP CPNS / PNS pusat daerah atas nama Eko Supriadi bin Anshori NIP. 010319621, maka I Nyoman Suarsa, SH menyatakan bahwa surat tersebut adalah tidak benar dikarenakan jenis kertas yang digunakan dan desainnya berbeda dengan yang diterbitkan oleh BKN, format berbeda dengan yang dikeluarkan oleh pihak BKN Pusat serta pejabat yang menandatangani surat tersebut yaitu Supardi, S.Kom adalah bukan pejabat BKN

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya  
No.Reg.Perkara : PDM-224/K/Epp/03/2012 tanggal 9 April 2012 telah

hlm 11 dari 18 hlm Put.No.93/PID/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **M.ROMZI AYUB BIN AYUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama turut serta melakukan Penipuan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Pertama tersebut diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar penetapan Nip. CPNS / PNS Pusat daerah dari BKN tanggal 13 Maret 2008 an. Eko Supriadi, NIP 010319621 yang ditandatangani dan dicap stempel a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara Ub. Pengolahan data Kepegawaian Supardi, S.Komp NIP 260198404 (asli);
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 4 September 2006 dari Sdr. Anshori Bin Yusuf kepada Sdr. Romzi Ayub (asli);
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 April 2007 dari Sdr. Anshori kepada Romzi Ayub (asli);
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2007 dari Sdr. Maswan kepada Sdr. Romzy Ayub (asli);

hlm 12 dari 18 hlm Put.No.93/PID/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi

Anshori Bin Yusuf;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 17 April 2012 Nomor : 331/Pid.B/2010/PN.KAG** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M.ROMZI AYUB BIN AYUB** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 ( delapan ) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar penetapan NIP. CPNS / PNS Pusat daerah dari BKN tanggal 13 Maret 2008 an. Eko Supriadi, NIP 010319621 yang ditandatangani dan dicap stempel a.n Kepala Badan Kepegawaian Negara Ub. Pengolahan data Kepegawaian Supardi, S. Komp NIP 260198404 (asli);
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 4 September 2006 dari Sdr. Anshori Bin Yusuf kepada Sdr. Romzi Ayub (asli);
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima jutarupiah ) tanggal 25 April

hlm 13 dari 18 hlm Put.No.93/PID/2012/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dari Sdr. Anshori Bin Yusuf kepada Sdr. Romzi Ayub (asli);

- 1 ( satu ) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2007 dari Sdr. Maswan kepada Sdr. Romzy Ayub (asli);

**Kesemuanya dikembalikan kepada saksi Anshori bin Yusuf;**

- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2012 dan tanggal 23 April 2012 telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh RIZAL EFFENDI, SH.MM. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 12/Akta.Pid/2012/PN.KAG, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 23 April 2012 Nomor : 12/Akta.Pid/2012/PN.KAG;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tertanggal 25 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 30 April 2012, memori banding mana telah juga diserahkan kepada terdakwa sesuai dengan akta penyerahan memori banding pada tanggal 30 April 2012 Nomor : 12/Akta.Pid/2012/PN.KAG;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 8 Mei 2012, memori banding mana telah juga diserahkan kepada Jaksa Penuntut

hlm 14 dari 18 hlm Put.No.93/PID/2012/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sesuai dengan akta penyerahan memori banding pada tanggal 8 Mei 2012 Nomor : 12/Akta.Pid/2012/PN.KAG;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 27 April 2012 Nomor : 12/Akta.Pid/2012/PN.KAG;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung kepada terdakwa terlampaui ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat yang selayaknya dapat menegakkan hukum serta memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum terdakwa dalam surat memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak menyentuh rasa keadilan;

hlm 15 dari 18 hlm Put.No.93/PID/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 331/Pid.B/2010/PN.KAG tanggal 17 April 2012 serta memori banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah merugikan saksi korban yang sedang berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa terdakwa telah merusak citra Pemerintah telah membuat SK palsu seolah-olah terdakwa adalah pejabat yang berwenang untuk menerima pegawai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 331/Pid.B/2010/PN.KAG tanggal 17 April 2012 harus diubah sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

hlm 16 dari 18 hlm Put.No.93/PID/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

-----Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

-----**MENGUBAH** putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 331/Pid.B/2010/PN.KAG tanggal 17 April 2012** sekedar mengenai penjatuhan pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **M.ROMZI AYUB BIN AYUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan secara berlanjut”;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar penetapan NIP.CPNS/PNS Pusat daerah dari BKN tanggal 13 Maret 2008 an.Eko Supriadi, NIP.010219621 yang ditandatangani dan dicap stempel an.Kepala Badan Kepegawaian Negara Ub.Pengolahan data Kepegawaian Supardi, S Komp NIP.260198404 (asli);-----
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 4 September 2006 dari Sdr. Anshori Bin Yusuf kepada Sdr. Romzi Ayub (asli);-----

hlm 17 dari 18 hlm Put.No.93/PID/2012/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,-  
(dua puluh lima jutarupiah ) tanggal 25 April 2007 dari Sdr. Anshori Bin Yusuf kepada Sdr. Romzi Ayub (asli);-
- 1 ( satu ) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2007 dari Sdr. Maswan kepada Sdr. Romzy Ayub ( asli );-----

**Kesemuanya dikembalikan kepada saksi Anshori bin Yusuf;-----**

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **RABU** tanggal **4 JULI 2012** oleh kami : **H.M. NOERMANAN, SH.MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **H.SULAIMAN DAUD, SH.** dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Mei 2012 Nomor : 93/PEN.PID/2012/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **HJ.RUSIAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa tersebut.

**HAKIM ANGGOTA :**

ttd.

**1. H.SULAIMAN DAUD, SH.**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

ttd.

**H.M. NOERMANAN, SH.MH.**

hlm 18 dari 18 hlm Put.No.93/PID/2012/PT.PLG





ttd.

**2. HUMUNTAL PANE, SH.MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd.

**HJ.RUSIAH**